

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu negara hadir untuk menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945.

Demi menjamin hak warga negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah.

KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai entitas pemerintahan merupakan instansi vertikal yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). KPU Kabupaten Sumba Tengah telah menjalankan amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan menjadikan KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi

Pemilu dan Pemilihan diharapkan KPU Kabupaten Sumba Tengah termotivasi untuk berorientasi pada layanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka dan baik (*good governance*).

Sebagai badan public yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2020 yang ditujukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah mengacu pada standar layanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID KPU secara nasional.

Saat ini sistem yang ada pada KPU Kabupaten Sumba Tengah telah terintegrasi melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. e-PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online digital. Melalui aplikasi e-PPID diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan public di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi public yang mereka butuhkan secara tepat waktu, cepat, dan biaya ringan. Selain itu untuk memudahkan proses pemberian informasi publik, PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (website, email, dan facebook).

B. Gambaram Umum Pelaksanaan

1. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya.

PPID di KPU Kabupaten Sumba Tengah telah dibentuk sejak tahun 2016 melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab.018.964.752/Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan diperbaharui dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 02a/HM.02-Kpt/5317/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah.

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf di lingkungan KPU Kabupaten sumba Tengah. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Penunjukan ini dilakukan dengan pertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang bersangkutan sesuai Tata Kerja Sekretariat KPU yang membidangi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik.

b. Tim Penghubung

Dalam menjalankan tugasnya, PPID didukung oleh tim penghubung yang berjumlah 3 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan pejabat struktural pada Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub Bagian Program dan Data, dan Pejabat Struktural Sub bagian Hukum.

c. Helpdesk

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID.

Gambar 1

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah


STRUKTUR ORGANISASI PPID

KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR: 02a/HM.02-Kpt/5317/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH



2. Sarana dan Prasarana

- a. Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah, Jln. Umbu Remu Samapty-Waibakul. Adapun ruangan pelayanan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah masi terintegrasi dengan ruangan Sub bagian Teknis dan Hupmas yang dilengkapi dengan satu buah meja pelayanan, saru kursi untuk helpdesk, satu kursi untuk pemohon informasi, satu unit computer, satu unit scanner, dan tempat penyimpanan arsip. Selain itu, desk palayanan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan sesuai petunjuk peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.
- b. Selain pelayanan dilakukan secara offline KPU Kabupaten Sumba Tengah juga melayani kunjungan pemohon informasi secara online yaitu melalui e-PPID, dengan mengunjungi alamat sumbahtengahparmas@gmail.com pemohon informasi dapat mengakses Informasi Publik yang disediakan, baik Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, maupun Informasi tersedia setiap saat.

permohonan informasi publik dapat diakses melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Layanan Langsung
Desk pelayanan informasi tersedia di Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah Jln. Umbu Remu Samapty-Waibakul pada ruang pelayanan PPID dengan waktu opsional Senin-Kamis (08.00-16.00 WITA) dan Jumat (08.00-16.30 WITA)
- b. Surat
Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Sumba Tengah. Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah jln. Umbu Remu Samapty-Waibakul. Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui e-PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah.
- c. Email
Alamat email: sumbatengahparmas@gmail.com
- d. Media sosial
*Akun FB: ppid kpu sumba tengah

C. Anggaran Layanan

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun anggaran 2022 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdaftar pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Sumba Tengah dengan kode kegiatan 3364

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak mengalami kendala biaya karena pemohon mendapatkan informasi melalui softcopy dokumen dan hardcopy yang dprint oleh Helpdesk atau fotocopy dengan biaya sendiri oleh pemohon.

Selama tahun 2022 KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melayani permohonan informasi publik yang datang secara langsung sebanyak 18 (delapan belas) pemohon dengan rata-rata waktu pelayanan satu hari kerja. Dari 18 (delapan belas) permohonan yang diterima, keseluruhannya dikabulkan sepenuhnya. Tidak ada pengajuan keberatan pada layanan informasi publik tahun 2022. Latar belakang pemohon informasi antara lain berasal dari instansi Pemerintahan, mahasiswa, dan partai politik. Sedangkan 1 (satu) orang pemohon informasi yang berlatar belakang mahasiswa dilayani melalui web e-PPID.


Informasi lengkap dan statistik pengunjung pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2022 disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Gambar 2
Rekapitulasi Tindak Lanjut Layanan Informasi

No	Tanggal	Nama	Instansi/Pekerjaan	No. Kontak	Rincina Informasi
1	9 Februari 2022	Nur Alvian Komari	POLRES Sumba Barat	081330091756	Permintaan DPT Tahun 2021
2	18 Februari 2022	Okto Bere	Polsek Katiku Tana	082144915581	Permintaan Data Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019
3	21 Februari 2022	Drs. Umbu T. Dapasudung	DPD PAN Sumba Tengah	081237582085	Penyerahan SK DPD PAN Sumab Tengah dan Pengurus PAN
4	19 April 2022	Yunus U. J. Baira	Sekretaris DPD Partai Berkarya	0812297503079	Penyerahan SK Plt. Partai Berkarya Sumba Tengah
5	19 April 2022	Yasinta R. B. Roni	Kesbangpol	081337718837	Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2019
6	8 Juli 2022	Jericho U. Gauka	Partai PPP	082340065672	Konsultasi SIPOL
7	13 Juli 2022	Drs. Umbu Andi	Pensiunan	082147731288	Pembentukan Partai
8	24 Juli 2022	Samuel S. Pekalimu	Anggota DPRD	082236724788	Surat Keterangan dan Autentifikasi Perolehan Kursi dan Suara Parpol
9	28 Juli 2022	Partai Gelora Sumba Tengah	Pengurus Partai	081339745199	Koordinasi terkait SIPOL
10	17 Agustus 2022	Muhammad Sidik	Polsek Katiku Tana	08123626150	Koordinasi terkait SIPOL
11	17 Agustus 2022	PPP	PPP	082340065672	Konsultasi SIPOL

No	Tanggal	Nama	Instansi/Pekerjaan	No. Kontak	Rincina Informasi
12	18 Agustus 2022	Okto Bere	Polsek Katiku Tana	082144915581	Konsultasi terkait Helpdesk
13	30 Agustus 2022	Christian	Jurnalis	085220863192	Informasi tentang Partai Politik di Sumba Tengah
14	2 September 2022	Agustinus Umbu Lapa	Sekretaris DPC Demokrat	085253994203	SK Perolehan Suara Tahun 2019
15	1 Oktober 2022	Ade H. A.	Sekban Kesbangpol	081236870223	Data Legislatif 2019
16	26 Oktober 2022	Ayuwantira Rambu Pedl	-	085239481184	SK Perolehan Suara Tahun 2019
17	26 Oktober 2022	Dapa Mesangli	Ketua Partai Gelora	081339745199	Klarifikasi SIPOL
18	26 Oktober 2022	Bruno Mario Umbu Goyi	-	082145457059	Klarifikasi SIPOL

Gambar 3
STATISTIK KUNJUNGAN PELAYANAN
E-PPID KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2022



D. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dalam masa pelayanan di tahun 2022 PPID Kabupaten Sumba Tengah tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah antara lain:

- a. Sebagian informasi publik yang dikuasai masi berbentuk hardcopy sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi
- b. Masing-masing fungsi belum berjalan optimal, meskipun Struktur PPID sudah dibentuk.
- c. Website KPU Kabupaten Sumba Tengah masih perlu banyak perbaikan
- d. Dikarenakan ketersediaan ruang pada Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah terbatas, sehingga ruang pelayanan PPID masih bergabung dengan ruang Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.
- e. Belum pernah ada pelatihan khusus PPID untuk peningkatan kompetensi.

F. Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Sumba Tengah menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memperkuat SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberian informasi meluas lewat website dan media sosial KPU Kabupaten Sumba Tengah
- c. Digitalisasi arsip
- d. Penataan tempat pelayanan informasi publik
- e. Pembaharuan Daftar Informasi Publik
- f. Sosialisasi e-PPID lewat website dan media social

G. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah tahun 2022. Kritik konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID dimasa mendatang.

Waibakul, 30 Desember 2022

PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



Prasasti Padmasari
NIP: 198702262009022006